

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur formal hukum acara peradilan agama dalam penyelesaian sengketa waris pada perkara ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses dimulai dari pendaftaran gugatan oleh para penggugat, pemanggilan para pihak secara resmi, pelaksanaan mediasi (meskipun tidak berhasil karena tergugat tidak hadir), hingga pemeriksaan bukti-bukti baik berupa surat, saksi, dan pemeriksaan setempat (descente). Karena tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan ini secara umum mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Hakim menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ harta bersama menjadi bagian istri yang masih hidup (Tergugat I), dan $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi harta warisan

(tirkah) yang harus dibagi kepada ahli waris sesuai ketentuan KHI, khususnya Pasal 96, 176, 179, dan 180. Dalam mempertimbangkan bagi waris, hakim juga menggunakan pendekatan keadilan substantif berdasarkan maqashid syariah serta nilai-nilai kemaslahatan, terutama karena gugatan tidak menyertakan klaim atas harta bersama dari istri pertama.

B. Saran

Dengan selesainya pembahasan ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk rekan-rekan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan hukum acara Peradilan Agama, karena belum ada Undang-undang secara spesifik yang mengatur hukum formil di Peradilan Agama.
2. Dalam Putusan yang penulis analisis, masih ada kata per kata yang salah dalam penulisan dan banyak kalimat dalam putusan yang ditulis berulang-ulang disetiap halamannya.